




LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penelitian kepada Kantor Urusan Agama Bima dan Pengadilan Agama Bima

823/UN48.8.1/DL/2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884. Fax (0362)23994

No : 823/UN48.8.1/DL/2019
Hal : *Pengumpulan Data*


Kepada
Yth. Kepala Kantor Catatan Sipil Bima
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan tugas akhir dengan judul
"Implikasi Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten
Bima" dengan hormat, kami mohon ijin untuk mengambil data mengenai Jumlah
Perceraian di Bima yang diperlukan oleh:

Nama : Mardiatun
Nomor induk Mahasiswa : 1514101013
F a k' u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 31 Mei 2019
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.


Dr. Luh Putu Sendratari..M.Hum
NIP 196112081986032001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884 Fax (0362)23994

No : 823/UN48.8.1/DI./2019

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Agama Raba Bima

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan tugas akhir dengan judul
"Implikasi Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten
Bima" dengan hormat, kami mohon ijin untuk mengambil data mengenai Jumlah
Perceraian di Bima yang diperlukan oleh:

Nama : Mardiatun
Nomor induk Mahasiswa : 1514101013
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 31 Mei 2019
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Luh Putu Sendratari..M.Hum
NIP 196112081986032001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

Lampiran 2 Pertanyaan pada penelitian terhadap narasumber

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan di masyarakat Kabupaten Bima?

B. Pertanyaan untuk narasumber

1. Apa yang menjadi faktor pendorong melakukan perkawinan di bawah umur ?
2. Apakah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur ?
3. Apa yang menyebabkan masyarakat mengajukan perceraian ?
4. Bagaimana peran lembaga pemerintahan di kabupaten Bima dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur ?
5. Apa dampak terjadinya perceraian ?
6. Apa yang mempengaruhi masyarakat mengajukan perceraian?

Lampiran 3 Data penduduk kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid
1	Monta	7	2238
2	Parado	4	402
3	Bolo	5	2503
4	Madapangga	5	2592
5	Woha	8	3205
6	Belo	4	1330
7	Palibelo	5	1080
8	Wawo	4	632
9	Langgudu	19	1429
10	Lambitu	4	362
11	Sape	8	2967
12	Lambu	10	1938
13	Wera	10	1395
14	Ambalawi	6	880
15	Donggo	9	997
16	Soromandi	10	955
17	Sanggar	4	738
	Jumlah	122 Sekolah	25.643 Orang


Lampiran 4 data msyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur

Jenis Perkara	Angka Perkawinan di bawah umur			
	2016	2017	2018	Jumlah
Nikah di bawah umur(14-18 Tahun)	150	166	195	511



Lampiran 4 Data masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur kemudian mengajukan perceraian

No	Umur	Jumlah Kasus Perceraian
1	18	264
2	19	259
3	20	620



Lampiran 5 Pengadilan Agama Kabupaten Bima



Lampiran 6 Wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Bima



Lampiran 6 wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bima Uswatun Hasanah, S.Hi



Lampiran 7 wawancara dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima

